

Penegakan Hukum dalam Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) Pandan, Provinsi Sumatera Utara

Law Enforcement in Motor Vehicle Tax (PKB) Collection Services at Regional Revenue Management Technical Implementation Unit Office (UPT PPD) Pandan, North Sumatra Province

Posma Tumanggor, Rizkan Zulyadi* & Taufik Siregar

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 20 Agustus 2022; Direview: 28 November 2022; Disetujui: 14 Januari 2023

*Corresponding Email: rizkan@staff.uma.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum, Penegakan hukum hambatan dan mcara mengatasinya dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTPPD) Pandan berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Daerah Pandan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan mencari dan mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan dari sumber baca berupa buku-buku hukum yang berkaitan, pendapat ahli hukum, peraturan perundang-undangan yang berkaitan, website yang berkaitan dan hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan PKB pada BPPRD Provsu dimulai dari pendaftaran, penetapan, pembayaran oleh wajib pajak dan pengesahan sampai pada penyetoran ke kas daerah dengan dilaksanakan berdasarkan Permen, Permendagri, Pergubsu yang berlaku di UPT PPD Pandan sebagai wujud pelaksanaan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Selanjutnya mengenai Hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah Penyertaan identitas pemilik (KTP dan SIM) sesuai Nota Pajak/STNK, Kesenjangan teknis dalam pelayanan pada wajib pajak, Pembayaran PKB dengan sistim online, pembayaran lewat Bank, banyaknya obyek tunggakan pajak kendaraan bermotor baik yang disebabkan oleh kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor; Penegakan Hukum; Kantor Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Abstract

The purpose of this study was to find out the legal arrangements, law enforcement obstacles and how to overcome them in collecting Motor Vehicle Tax (PKB) at the Pandan Regional Revenue Management Technical Implementation Unit Office (UPTPPD) based on the legal regulations in force in Pandan Region. The research method used in this research is Normative Juridical by searching and collecting data through library research from reading sources in the form of related legal books, opinions of legal experts, related laws and regulations, related websites and interview results. The results of the study show that the implementation of PKB collection at the Provsu BPPRD starts from registration, determination, payment by the taxpayer and validation to the deposit to the regional treasury by carrying out based on the Permen, Permendagri, Pergubsu that apply at UPT PPD Pandan as a form of implementation of Law no. 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Levies. Furthermore, regarding obstacles in the implementation of motorized vehicle tax collection at the Regional Tax and Retribution Management Agency of North Sumatra Province, are the inclusion of the owner's identity (KTP and SIM) according to the tax note/STNK, technical gaps in service to taxpayers, PKB payments with the online system, payments via Banks, the large number of motor vehicle tax arrears objects both caused by the negligence of taxpayers in fulfilling their obligations to pay taxes.

Keywords: Motor Vehicle Tax; Law enforcement; Regional Revenue Management Technical Implementation Unit Office.

How to Cite: Tumanggor, P. Zulyadi, R. & Siregar, T. (2022) Penegakan Hukum Dalam Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Upt.Ppd Pandan, Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). 5(3): 2012-2028.



PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan diatur dengan peraturan perundang-undangan (Adiyanta, 2020; Rori, 2013). Perpajakan juga memegang peranan yang sangat penting dalam suatu negara. Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, kegiatan negara tidak akan berfungsi dengan baik (Kumaratih & Ispriyarso, 2020; Tiraada, 2013). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 1 Ayat 2) mendefinisikan Wajib Pajak sebagai orang atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan berdasarkan Undang-Undang perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotongan pembayaran pajak tertentu (Undang-Undang (UU) Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2007).

Administrasi perpajakan dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah juga tetap melakukan administrasi perpajakan di tingkat daerah. Pemberian pemerintahan sendiri kepada kotamadya dan kotamadya didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan dalam bentuk pemerintahan sendiri yang luas, asli, dan bertanggung jawab (Marbun & Mahfud, 1987; Zulma, 2020). Pemerintah saat ini lebih fokus pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan memaksimalkan potensi daerah yang ada (Tuasikal, 2008; Yanti & Hadya, 2018; Haeba et al., 2021). Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak provinsi diatur dalam lima (lima) jenis pajak, yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), pajak air tanah atau ABT/AP air permukaan dijadikan sebagai potensi pendapatan daerah (Undang-Undang (UU) Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2009).

Jenis pajak yg diterapkan pada Negara Republik Indonesia ada dua, yaitu Pajak pusat dan Pajak wilayah. namun terdapat dua pembagian jenis pajak wilayah, yaitu pajak provinsi serta pajak kabupaten/kota. Salah satu bagian pajak berasal dari provinsi artinya pajak tunggangan bermotor. Perkembangan rakyat yg semakin tinggi dari tahun ke tahun menghasilkan angka kepemilikan kendaraan motor meningkat pula. Bahkan tunggangan bermotor telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat (Bawazier, 2011; Purnamawati, 2017; Carissa, 2022).

Salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu pajak yang setiap tahunnya mengalami peningkatan (Puja, 2019). Apabila BPPRD Provinsi Sumatera Utara semakin mengoptimalkan upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya, maka target pendapatan di tahun-tahun berikut dapat dimaksimalkan yang nantinya akan berdampak langsung pada pembangunan daerah (Siregar, 2019).

Dalam hal ini maka dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menarik pajak setiap masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB merupakan salah satu Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah tak terkecuali di daerah Pandan Sumatera Utara. Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Pandan Sumatera Utara diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no 40 tahun 2021 mengenai Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2021 mengenai Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021, 2021).

Menurut Liberti Pandiangan pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya (Pandiangan, 2007). Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang

terutang. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 23 (A) UUD 1945 (Amandemen IV), merupakan dasar hukum pungutan pajak di Indonesia yang berbunyi: "*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang*". Berkaitan dengan pajak, ada banyak pengertian yang diberikan oleh para sarjana mengenai apa sebenarnya pajak itu. Menurut Mardiasmo, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2004).

Menurut Ilyas dan Burton, fungsi pajak dapat dibedakan atas beberapa jenis. Adapun fungsi pajak tersebut adalah:

1. Fungsi budgetair, disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan Undang-Undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan Pemerintah untuk investasi Pemerintah.
2. Fungsi regulierend, adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.
3. Fungsi demokrasi, yaitu suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari Pemerintah. Apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari Pemerintah.
4. Fungsi distribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat (Ilyas & Burton, 2007).

Sifat pemungutan pajak yang dapat dipaksakan dapat dijelaskan bahwa uang yang dikumpulkan dari pajak akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Agar ada kepastian dalam proses pengumpulan dan berjalannya pembangunan secara berkesinambungan, maka sifat pemaksaannya harus ada dan rakyat itu sendiri telah menyetujuinya dalam bentuk Undang-Undang.

Unsur pemaksaan di sini berarti apabila wajib pajak tidak mau membayar pajak, pemerintah dapat melakukan upaya paksa dengan mengeluarkan suatu surat paksa agar wajib pajak mau melunasi utang pajaknya. Dilihat dari lingkungannya, hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, yakni bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warganya, terhadap peraturan dan cara-cara penerapannya dalam pemerintahan. Hukum pajak dimaksud adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan masyarakat sebagai wajib pajak (Shulton & Mukhlisin, 2017; Suyanto & Putri, 2017).

Dalam pengertian mengatur siapa-siapa sebenarnya wajib pajak, atau subjek pajak dan objek pajak, timbulnya kewajiban pajak, cara pemungutannya, cara penagihan dan sebagainya. Sebagai hukum, peraturan perpajakan termasuk di dalamnya hak dan kewajiban, dan sanksi-sanksi baik secara administratif maupun pidana sehubungan dengan adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuannya. Hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut (Mardiasmo, 2009):

- 1) Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
- 2) Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.


Hukum pajak sehubungan dengan pengertian, terdapat perbedaan, yakni hukum pajak **material dan hukum formal**. Hukum pajak materil memuat norma-norma yang menerangkan



<http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss>



mahesainstitut@gmail.com



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak, siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif) segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Hukum pajak formil memuat bentuk/tatacara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil).

Pajak Kendaraan Bermotor atau yang disingkat PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah provinsi. Pengertian pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menyebutkan adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak dan berada dalam kepemilikan dan/atau penguasaan wajib pajak (Ahmad et al., 2021).

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor (Rialdy, 2022).

Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menyebutkan Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan I atau penguasaan kendaraan bermotor.

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Makna yang terkandung dalam pengertian memiliki dan/atau menguasai adalah sebagai berikut:

- a. Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor.
- b. Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor.
- c. Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor.

Ketiga makna tersebut, harus tercermin dalam substansi pengertian wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor. Subjek pajak kendaraan bermotor hanya menguasai kendaraan bermotor (bukan sebagai pemilik kendaraan bermotor) berarti tidak termasuk ke dalam pengertian wajib pajak kendaraan bermotor dalam arti tidak dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor.

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa disebutkan:

- 1) Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- 2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- 3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Kereta api.
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.

- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.
- d. objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh Undang-Undang dan peraturan daerah tentang BBNKB. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya (Fuadi & Mangoting, 2013; Jotopurnomo & Mangoting, 2013).

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan tingkat penyerahan objek pajak yang terjadi dan jenis kendaraan bermotor yang diserahkan. Tingkat penyerahan kendaraan bermotor meliputi penyerahan pertama (yang berarti kendaraan baru) serta penyerahan kedua dan selanjutnya (yang berarti penyerahan atas kendaraan bekas). Jenis kendaraan yang diserahkan meliputi kendaraan bermotor yang menggunakan jalan umum dan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum. Besaran tarif pajak BBNKB ditetapkan dengan peraturan daerah.

Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam hal mengurus penarikan pajak kendaraan bermotor adalah kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) atau dalam bahasa Inggris *one roof system* yaitu suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. SAMSAT merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat" (Dewi, 2019). Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK, Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Kantor SAMSAT sebagai organisasi pelaksana tugas membuat atau merancang konsepsi-konsepsi untuk memberdayakan segala kemampuan agar dapat melaksanakan tugas pengutipan pajak kendaraan bermotor secara efektif, dimana persyaratannya adalah keahlian aparatur, seperti kemampuan mengidentifikasi dan mengelompokkan pekerjaan, menyiapkan personalia untuk menangani pelaksanaan tugas-tugas, mengetahui wewenang dan tanggung jawab, serta menyusun mekanisme koordinasi kepada antar unit kegiatan (Reza & Salam, 2014; Setyawan et al., 2019).

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri merupakan salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat bahwa tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Undang-Undang (UU) Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002).

Dalam hal penulisan ini, tugas pihak kepolisian adalah sebagai penyedia permohonan dan penerangan dengan rincian: menyediakan dan memberikan formulir permohonan pendaftaran sesuai dengan permintaan pemohon, memberikan penerangan mengenai kelengkapan



<http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss>



mahesainstitut@gmail.com



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

persyaratan pendaftaran, membukukan semua formulir yang diterima, dikeluarkan dan sisanya setiap hari, mencatat nomor formulir dan kendaraan atau nama pemilik pada buku register formulir, memberi tanda atau paraf pada formulir permohonan untuk setiap permohonan yang telah memenuhi persyaratan, menerima kembali formulir yang rusak untuk diganti dengan yang baru, menerima pembayaran PNKB.

Tugas Dispenda adalah meneliti berkas yang diterima dari petugas kepolisian dan membubuhkan paraf atas kelengkapan persyaratan, meneruskan bekas kepada petugas kepolisian bagian registrasi dan permohonan, memberitahukan kepada petugas Kepolisian dan PT. Asuransi jasa raharja apabila ditemukan kekeliruan atau kekurangan persyaratan administrasi yang diperlukan. Tugas PT. Asuransi Jasa Raharja adalah menerima dan meneliti berkas yang diterima dari petugas Dispenda, menetapkan SWDKLLJ dan dendanya yang harus dibayar oleh pemohon, membuktikan penetapan SWDKLLJ, dan meneruskan berkas tersebut kepada sub kelompok kerja pengetikan (Puspita, 2016).

Antara pembayaran pajak dengan pengesahan sangatlah berkaitan, sehingga sebelum Wajib Pajak membayarkan pajak kendaraan bermotor tidak mungkin STNK dapat disahkan, walaupun dari aspek regulasi yang mengatur, pengesahan STNK setiap tahun merupakan kewenangan dari Polri. Berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahannya setiap tahun (Undang-Undang (UU) Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009).

Dalam hal Wajib Pajak terlambat melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tanggal berakhirnya PKB, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok pajak terutang, dihitung sejak saat terutang pajak. tentang Pajak Daerah, di maksudkan agar Wajib Pajak tertib dalam pembayaran pajak kendaraan, akan tetapi dalam di masyarakat masih ada yang belum sadar dan masih bersifat pasif dalam membayar pajak (wawancara dengan Aidil Saputra Hasibuan, Kasi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan UPT. PPD Pandan).

Hal itu harus menjadi perhatian pemerintah mengingat bahwa pajak kendaraan bermotor juga merupakan sumber pendapatan daerah yang berpengaruh pada pembangunan daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini penting untuk dilakukan agar masyarakat memiliki kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kondisi keuangan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan respondennya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) wajib membayar pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang setelah dihitung yang terdaftar di SAMSAT.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Pengaturan Hukum, Penerapan Hukum dan Hambatan serta Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pemungutan Pajak kendaraan bermotor dikantor unit pelaksana teknis pengelolaan pendapatan daerah Pandan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif (Efendi & Ibrahim, 2018; Raharjo, 2005). Dalam penelitian ini, Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada Penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum bersifat yuridis normatif (penelitian hukum kepustakaan), yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup penelitian terhadap sinkronisasi hukum, serta hukum yang akan datang (futuristik) (Sunggono, 2007). Disamping penelitian hukum normatif, penelitian ini juga berupaya untuk meneliti data primer, yang dikenal sebagai penelitian hukum yuridis normatif (Soekanto & Mamudji, 2005).

Sifat penelitian adalah deskriptif analitis, yang dari hasil ini dapat mendeskripsikan (menggambarkan) secara menyeluruh dan sistematis mengenai pelayanan pemungutan pajak

kendaraan bermotor yang ditinjau dari penegakan hukum di kantor UPT Pengelolaan pendapatan daerah Pandan, serta Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis, bahan-bahan hukum lainnya (Bungin, 2005).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu (Marzuki, 2005): Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu, Undang-Undang no.28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang no.28 Tahun 2007 atas perubahan ke-3 Undang-Undang No.6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Peraturan Dalam Negeri no.1 Tahun 2021 mengenai Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021, Peraturan Gubernur No.12 Tahun 2019 mengenai Pedoman dan Tata cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku- buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal- jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian (Efendi & Ibrahim, 2018; Sumitro, 1982). Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.

Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet yang terkait dengan Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau dari Penegakan Hukum di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan daerah, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah, khususnya utk di daerah Pandan, Provinsi Sumatera Utara (Fajar & Yulianto, 2015).


Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: Penelitian kepustakaan (Library Research): yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa konsep-konsep, teori-teori pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor di kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (Zed, 2014). Penelitian Lapangan (Field Research). Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Data ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara (interview guide). Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu kepada para narasumber di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah Provinsi Sumatera Utara.

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini (Abdurrahman, 2009; Miles & Huberman, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Penegakan Hukum Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor UPT PPD Pandan

Seperti diatur dalam UU 22/2009, tentang lalu lintas dan angkutan jalan, seperti pada pasal 74, ayat 2, huruf (b), kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 tahun setelah habis masa berlaku STNK dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Karenanya, Pemprov Sumut melalui Badan Pengelolaan Pajak



dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sumut, berupaya membantu meringankan beban masyarakat pemilik kendaraan bermotor lewat program relaksasi PKB dan BBNKB (Abdurrahman, 2009).

Program relaksasi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) ini tidak selamanya ada, tetapi dibatasi oleh waktu. Program tersebut, pembebasan PKB, pembebasan BBNKB kedua dan seterusnya, dan juga pembebasan sanksi administrasi/denda PKB dan BBNKB. Pembebasan PKB merupakan pembebasan pokok PKB yang tertunggak untuk tahun ketiga dan seterusnya, yang kemudian dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB pada tahun berjalan. Namun pembebasan pokok PKB tidak berlaku untuk kendaraan yang masih menjadi piutang pajak, dan bila pembayaran belum dilakukan sampai 30 Desember 2021 dan harus dilakukan penetapan ulang (Muslim, 2017).

Dengan adanya ketentuan batas waktu, Untuk pembebasan BBNKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya diberikan 100% atau menyeluruh. Pembebasan BBNKB ini diberikan kepada yang akan melakukan mutasi masuk dari luar Provinsi Sumut dan mutasi antar Samsat. Kemudian untuk program pembebasan sanksi administrasi/denda PKB dan BBNKB, berupa penghapusan sanksi sebesar 100% atau menyeluruh, termasuk sanksi administrasi/denda pajak progresif (Gustaviana, 2020).

Program ini juga diberikan bagi angkutan umum yang telah memiliki badan hukum serta memenuhi persyaratan izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Program ini tidak termasuk bagi kendaraan bermotor penyerahan pertama atau kendaraan baru, dan juga untuk penghitungan pengenaan ubah bentuk.

Dasar Hukum Sanksi Pelanggaran Pajak Kendaraan Bermotor

Prosedur standar yang dilakukan oleh wajib pajak adalah pada saat jatuh tempo masa pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana tertera dalam *notice* pajak/STNK, maka wajib pajak diminta untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Proses pembayaran PKB, pengesahan STNK dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu jam sejak saat pendaftaran/penyerahan berkas permohonan. Pajak kendaraan bermotor itu sendiri dibayar setiap tahun sekali sedangkan STNK berlaku untuk 5 (lima) tahun tetapi setiap tahun dilakukan pengesahan dibarengi dengan saat pembayaran PKB. Persyaratan yang harus dibawa pada saat Pembayaran PKB yang dibarengi dengan Pengesahan STNK di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) adalah STNK Asli, Identitas Pemilik dan Foto Copy BPKB.

Setelah persyaratan lengkap, wajib pajak menyerahkan berkas tersebut pada bagian pendaftaran untuk kemudian dilakukan penetapan atas besarnya pajak terhutang. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera. Pemungutan pajak ini mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pada pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 *Jo* Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara, 2011).

Dasar Hukum Sanksi Pelanggaran Pajak Kendaraan Bermotor Dasar hukum sanksi pelanggaran pajak kendaraan bermotor diatur di dalam: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah; Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 *Jo* Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya yang bersumber baik dari masyarakat sendiri

maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya secara otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut (Nainggolan, 2005).

Menurut ilmu politik ada kecenderungan untuk mengartikan hukum sebagai proses pemerintahan. Proses pemerintahan di sini dibatasi pada pengaturan tentang hubungan antara fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hukum administrasi negara adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan hukum mengenai hubungan-hubungan antara jabatan-jabatan negara satu sama lainnya serta hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan negara itu dengan para warga masyarakat (Soekanto, 2009).

Fungsi terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan/ketertiban dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. Keteraturan ini yang menyebabkan orang dapat hidup dengan berkepastian, artinya orang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, karena dapat memprediksi tentang apa yang akan terjadi atau apa yang bisa diharapkan.

Hukum itu bukan menjadi tujuan tersendiri, akan tetapi hukum itu adalah alat untuk mempermudah lalu lintas antar manusia. Dalam pergaulan hidup manusia dibutuhkan kerjasama dan kerjasama itu membutuhkan suatu perasaan kepastian dan aturan-aturan yang dapat dipegang, umpamanya dalam hal timbul perselisihan paham dan pertikaian (Muslimin, 2000).

Hukum sebagai alat rekayasa sosial, alat pembaharuan dan pembangunan masyarakat dapat terwujud harus terpenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- a. Adanya aturan hukum yang baik
- b. Adanya sumber daya manusia yang baik yaitu aparat penegak hukum yang kapabel, berkompentensi serta berintegritas tinggi dengan kepribadian yang jujur dan tangguh
- c. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai
- d. Adanya masyarakat yang baik yang memiliki pendidikan yang memadai dan berbudaya serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa hukum berkaitan dengan sanksi. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Di dalam sifat hukum yang mengatur, terdapat larangan-larangan. Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu derita dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendaknya.

Sanksi Administratif Tidak Melakukan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum, juga dalam hukum administrasi. Umumnya tidak ada gunanya memasukan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara (Hadjon, 1993).

Sanksi dalam hukum administrasi yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara. Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).


Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sanksi administrasi



<http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss>



mahesainstitut@gmail.com



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses pengadilan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting selain penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak. Pemerintah berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak. Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri sangat dominan, namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak patuh.

Kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang penting bagi seluruh dunia, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Kegiatan pembayaran pajak merupakan aksi perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban dalam hal perpajakan yang digunakan untuk pembiayaan suatu negara dan untuk kegiatan pembangunan nasional.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mewujudkan misi pembangunan nasional yaitu dengan memaksimalkan sumber dana berupa pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan atau pendanaan dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah sosial, dan meningkatkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat, serta menjadi kontrak sosial antara warga negara dengan pemerintah.

Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor berakibat hukum dilakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak. Penegakan hukum dalam perpajakan kendaraan bermotor diwujudkan melalui pemberian suatu sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran sesuai jatuh tempo yang terdapat pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Sanksi pajak memiliki peran yang penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan lagi peraturan perpajakan. Petugas kepolisian tidak tegas untuk menindak langsung para wajib pajak yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotornya di Kantor Samsat. Banyak wajib pajak yang membayar 5 (lima) tahun sekaligus atau tidak sama sekali dan karena tidak dibarengi dengan sanksi perpajakan yang menyebabkan masyarakat menganggap remeh kewajibannya untuk membayar pajak.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara melakukan berbagai upaya terhadap wajib pajak yang belum atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Salah satu kebijakan tersebut adalah pemutihan atau penghapusan denda pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang melunasi tunggakan hingga 31 Agustus 2017. Para wajib pajak hanya perlu membayar pokok pajak kendaraan yang tertunggak tanpa harus membayar denda (wawancara dengan Aidil Saputra Hasibuan, Kasi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan UPT. PPD Pandan).

Wajib pajak tidak juga melunasi tunggakan hingga batas waktu pemutihan denda, berbagai konsekuensi akan didapatkan. Wajib pajak harus membayar sanksi denda sebesar 2% dikalikan 24 bulan atau 48% saat melunasi tunggakan. Pemilik kendaraan yang tidak juga melunasi pajak hingga waktu yang ditentukan, kendaraan tersebut akan disita dan dilelang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara akan melakukan sejumlah prosedur setelah 31 Agustus 2017. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara akan menagih pajak terutang dengan melayangkan surat ketetapan berisi tagihan pajak dan dendanya. Wajib pajak yang menunggak diberi waktu 30 hari untuk melunasi pajak terutang dan denda. Dan apabila 30 (tiga puluh) hari tidak dilunasi, maka akan disampaikan surat paksa, batas waktunya 7 (tujuh) hari.

Cara yang saat ini adalah dengan upaya yang sudah dilaksanakan selama ini mulai dari bulan Februari 2022 sampai Bulan Juli 2022, yaitu melalui upaya Program Mandiri Ketuk Pintu (PMKP), yang mana Wajib Pajak yang tidak melakukan daftar ulang atau tidak membayar kendaraan bermotor, Pihak UPT PPD Pandan akan melakukan kunjungan langsung dari rumah kerumah

(*Door to Door*) (wawancara dengan Aidil Saputra Hasibuan, Kasi Penagihan dan Pengelolaan Tunggalan UPT. PPD Pandan).

Lazimnya jika wajib pajak telah melakukan kewajiban membayar PKB sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo pembayaran, maka tidak akan terjadi penagihan. Penagihan baru dapat dilakukan apabila wajib pajak tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu pembayaran PKB. Pelaksanaan penagihan PKB sebagai berikut:

- a. Dengan menerbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak.
- b. Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak terhutang.

Setiap pengurusan pajak kendaraan bermotor yang jatuh tempo maka Samsat akan mengenakan sanksi atau denda. Bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang melewati jatuh tempo pembayaran pada UPT Samsat Pandan selama ini hanya dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan atau 24% (dua puluh empat persen) setahun. Jumlah 2% (dua persen) ini diambil dari besar pokok pajak kendaraan bermotor. Misalnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor seorang wajib pajak sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka jumlah denda administrasi keterlambatan dalam 1 (satu) bulan sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) atau sebesar Rp.36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah). Apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain dibidang perpajakan, tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Sanksi administrasi berupa kenaikan tersebut tidak diberlakukan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan (wawancara dengan Aidil Saputra Hasibuan, Kasi Penagihan dan Pengelolaan Tunggalan UPT. PPD Pandan).

Pemohon (wajib pajak) dalam melakukan pelayanan pajak kendaraan bermotor syarat/berkas yang dibutuhkan kurang dan pada hari itu juga pajaknya sudah jatuh tempo maka Samsat memberikan kebijakan dengan memberikan pendaftaran dahulu. Wajib pajak dapat melengkapi berkas dan menyelesaikan pengurusan pajak kendaraan bermotor pada hari berikutnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari wajib pajak terkena denda/sanksi.

Adanya keterlambatan pembayaran pajak menjadi salah satu penyebab faktor munculnya sanksi administrasi. Pajak yang tidak atau kurang untuk dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, pada saat itu pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah berwenang melakukan penagihan pajak disertai penerapan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan pada dasarnya menjadi beban wajib pajak atas kelalaian baik disengaja atau tidak disengaja yang mengakibatkan tidak tepatnya waktu pembayaran pajak yang menjadi kewajibannya.

Ketika pajak yang tidak atau kurang untuk dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, pada saat itu pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah berwenang melakukan penagihan pajak disertai penerapan sanksi administrasi berupa bunga dengan ketentuan sebesar 2% per bulan. Sanksi administrasi yang berupa bunga merupakan salah satu jenis sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak tatkala melakukan pelanggaran hukum pajak yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban.

Kewajiban wajib pajak yang terkait dengan sanksi administrasi berupa bunga adalah pembayaran secara lunas pajak dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam dasar penagihan pajak. Penerapan sanksi administrasi yang berupa denda kepada wajib pajak dihitung berdasarkan tanggal jatuh tempo masa berlaku yang ada di dalam STNK kendaraan bermotor dan belum melakukan perpanjangan atau belum membayar pajak tepat pada waktunya maka akan dikenai denda pajak kendaraan bermotor sebesar 2% per bulannya (wawancara dengan Aidil Saputra Hasibuan, Kasi Penagihan dan Pengelolaan Tunggalan UPT. PPD Pandan).

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Bank Sumut sebagai kas daerah, dimana hasil penerimaan pajak yang dipungut baik dari Pokok PKB maupun denda PKB kemudian disetor dalam waktu 1 (satu) hari kerja dengan menggunakan dokumen administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah jam pelayanan selesai maka petugas dari PT. Bank Sumut akan mendatangi kantor pelayanan Samsat untuk menerima setoran hasil pungutan pajak pada saat itu (wawancara dengan Aidil Saputra Hasibuan, Kasi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan UPT. PPD Pandan).

Hambatan dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

a. Hambatan Internal.

Kesenjangan teknis dalam pelayanan pada Wajib Pajak. Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikaitkan dengan pengurusan STNK dan pembayaran SPTPD pada saat ini segala sesuatu yang berkaitan dengan pembayaran PKB dilakukan dengan komputer dari mulai input data, editing, penetapan, pembayaran dan pendistribusian dan juga pengarsipannya sebagian besar telah menggunakan computer tetapi partner kerja dari Kepolisian dalam beberapa hal masih dilakukan secara manual, sebagai contoh penulisan BPKB, cek fisik KBM, pengesahan STNK, Registrasi Buku Induk KBM. Padahal hal tersebut berkaitan dengan keakuratan data dan percepatan serta penyederhanaan prosedur pelayanan pada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor.

Pembayaran melalui Bank. Disamping pembayaran PKB secara online di UPT Samsat seluruh Sumatera Utara, pembayaran PKB dan BBN.KB juga dapat dilakukan melalui Bank yang ditunjuk/banking system, dalam hal ini Bank Sumut, tetapi untuk proses administrasinya tetap harus dilakukan melalui UPT/Samsat setempat dimana wajib pajak berdomisili.

Pembayaran PKB dengan sistem online. Pembayaran PKB dengan sistem online dimana wajib pajak dapat membayar PKB di UPT Samsat di seluruh Sumatera Utara, merupakan suatu langkah maju dalam pelayanan kepada masyarakat wajib pajak. Kebijakan tersebut dirasa masih kurang efisien karena pembayaran PKB sistem online hanya diperuntukkan bagi pelayanan Pembayaran PKB dan Pengesahan STNK saja, sedangkan pembayaran PKB yang berkaitan dengan perubahan STNK seperti penggantian STNK, ganti pemilik dan sebagainya tidak dapat dilayani secara *online*.

Data SPKPKB yang kurang akurat. SPKPKB adalah surat pemberitahuan yang dikirimkan via Pos kepada para wajib pajak kendaraan bermotor yang berisi tentang besaran jumlah pembayaran pajak yang harus dipenuhi sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Terkadang data yang tertera dalam SPKPKB kurang akurat karena program komputer data base Samsat yang kurang sempurna, sehingga pada saat pengurusan pembayaran pajak sering terjadi jumlah penetapan pajak tidak sama dengan jumlah yang tertera di SPKPKB.

b. Hambatan Eksternal

Penyertaan Identitas Pemilik (KTP, SIM) sesuai Nota Pajak/STNK. Kewajiban untuk menyertakan identitas asli pemilik kendaraan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor seringkali menimbulkan kendala karena pada saat ini banyak kendaraan yang masih dalam masa kredit sudah diperjualbelikan atau banyak kendaraan yang diperjualbelikan tetapi belum dibalik nama sesuai identitas pemilik yang baru. Banyaknya obyek tunggakan pajak kendaraan bermotor baik yang disebabkan oleh kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak maupun disebabkan oleh faktor-faktor yang lainnya seperti misalnya kendaraan dalam kondisi rusak berat/sudah tidak dipergunakan tetapi wajib pajak tidak melaporkan ke Kantor UPT Samsat.

Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Kesadaran masyarakat merupakan hal yang paling dibutuhkan dalam terlaksananya pembayaran pajak kendaraan bermotor, pada saat ini masih banyak masyarakat yang enggan bahkan tidak segera membayarkan pajak kendaraan bermotor mereka meski telah melewati masa jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka.



Menyadari akan besarnya kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Sumatera Utara, maka Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara melakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor.

Upaya mengatasi Hambatan dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

a. Upaya dalam mengatasi Hambatan Internal

Mengatasi kesenjangan teknis pelayanan di UPT Samsat. Idealnya dalam pelayanan kepada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor di UPT Samsat, segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan kepada wajib pajak kendaraan dilakukan secara terpadu dalam satu paket sistem baik dari Pemerintah Provinsi, Kepolisian maupun Jasa Raharja. Akan tetapi karena adanya tugas dan batasan kewenangan yang berbeda, terkadang muncul ego sektoral yang tidak dapat dihindarkan. Untuk mengatasi hal tersebut sehingga pelayanan terbaik tetap diberikan kepada wajib pajak, maka untuk proses administrasi secara manual hanya diperuntukkan untuk kendaraan-kendaraan selain proses penelitian ulang/ pengesahan STNK. Misalnya kendaraan balik nama, proses mutasi masuk, pendaftaran KBM baru, dan sebagainya. Dengan demikian wajib pajak yang hanya melaksanakan pembayaran PKB dan Pengesahan STNK dapat terlayani dengan mudah, cepat dan akurat.

Mengatasi pembayaran PKB/BBNKB via Bank. Pembayaran lewat bank memang merupakan langkah maju yang dilakukan oleh UPT Samsat dalam upaya memberikan pelayanan terbaik pada wajib pajak kendaraan bermotor. Berkaitan dengan hal tersebut koordinasi yang baik dan jaringan sistem pelayanan antara UPT Samsat dengan pihak bank dalam hal ini Bank Sumut, akan sangat membantu percepatan penyelesaian administrasi dalam pembayaran PKB, BBNKB dan penyelesaian STNK.

Mengatasi kelemahan sistem *online*. Adanya pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor sistem *online* memang dirasa sangat memudahkan wajib pajak, dimana wajib pajak pada saat berada di luar kota akan dapat membayar PKB dan pengesahan STNK di UPT Samsat manapun di Sumatera Utara. Kelemahan dalam sistem *online* dimana wajib pajak yang dilayani dengan sistem *online* hanya yang berkaitan dengan pembayaran PKB dan pengesahan STNK, disikapi dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan sistem *Online* yang memang belum memungkinkan melayani semua jenis permohonan berkaitan dengan pembayaran PKB.

Mengatasi data SPKPKB yang kurang akurat. Mengatasi terjadinya perbedaan data jumlah nominal pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak antara data SPKPKB dengan data hasil penetapan pajak oleh petugas di Samsat. Upaya yang dilakukan oleh UPT PPD Pandan adalah dengan melakukan kontrol ulang pada saat pendaftaran pembayaran pajak kendaraan bermotor dan juga melakukan edit data pada *back up* data di komputer Samsat sehingga mengurangi tingkat kesalahan yang terjadi.

b. Upaya dalam mengatasi Hambatan Eksternal

Mengatasi hambatan penyertaan Identitas pemilik kendaraan. UPT Samsat sebagai perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara yang bertugas dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor, adalah bagaimana memberikan pelayanan sebaik-baiknya pada wajib pajak dengan mudah, cepat dan akurat sehingga penerimaan pajak tetap diperoleh secara maksimal. Kendaraan bermotor yang masih dalam masa kredit atau BPKB masih menjadi agunan bank, cukup menyertakan Surat Keterangan dari Bank Kreditur. Demikian juga dengan kendaraan yang masih dalam masa kredit tapi sudah diperjualbelikan sehingga tidak dapat menunjukkan identitas pemilik sesuai dengan Nota Pajak/STNK, diberi kesempatan menunda proses balik nama selama



1 (satu) tahun atau bisa proses balik nama tetapi proses penyelesaian BPKB menyusul setelah kreditnya lunas, dengan disertai surat pernyataan bersedia balik nama sesuai kepemilikan dan tentunya surat keterangan dari pihak bank kreditur.

Mengatasi banyaknya tunggakan pajak kendaraan bermotor. Mengatasi banyaknya obyek tunggakan pajak kendaraan bermotor, yang dilakukan oleh UPT PPD Pandan adalah dengan mengirimkan blanko/surat teguran dan penagihan atas tunggakan pajak kendaraan bermotor. Disamping dengan cara pengiriman surat/blanko teguran atau penagihan kepada wajib pajak, UPT juga bekerjasama dengan Polri melakukan operasi/razia di jalan raya, guna menjarang kendaraan-kendaraan yang menunggak pajak

Mengatasi kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. UPT Samsat bekerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah dalam mensosialisasikan pentingnya membayar pajak, dengan memasang spanduk- spanduk serta membuat iklan-iklan tentang pentingnya membayar pajak di stasiun-stasiun televisi yang ada di daerah. UPT PPD Pandan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat wajib pajak dan juga guna peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor, UPT PPD Pandan Utara juga melakukan langkah-langkah berdasarkan garis kebijakan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara sebagai berikut (wawancara dengan Aidil Saputra Hasibuan, Kasi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan UPT. PPD Pandan):

- 1) Meningkatkan pencapaian target yang dibebankan kepada UPT PPD Pandan.
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan upaya-upaya pola kerjasama dan koordinasi dengan Instansi terkait seperti Kepolisian dan Pemerintah Daerah Sumatera Utara dan Bank Sumut.
- 3) Meningkatkan sosialisasi peraturan-peraturan daerah dan kebijakan berkaitan dengan pungutan pendapatan daerah, dengan melibatkan peran serta masyarakat, Dinas/Instansi terkait.
- 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus menerus terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya guna mengeliminir terjadinya kesalahan dan penyimpangan.
- 5) Melakukan pembinaan dan pengendalian mutu pelayanan petugas operasional di UPT Samsat.
- 6) Meningkatkan dan mengembangkan sistem pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada.

Semua upaya perbaikan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas UPT PPD Pandan, sangatlah wajar dilakukan. Hal tersebut berkaitan dengan besarnya potensi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam mendukung penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara.

SIMPULAN

Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara dimulai dari pendaftaran, penetapan, pembayaran oleh wajib pajak dan pengesahan sampai pada penyeteroran ke kas daerah dengan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sanksi administratif bagi yang tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor disebabkan keterlambatan mengisi dan menyampaikan SPTPD dikenakan Sanksi Administrasi berupa Kenaikan sebesar 2% dari Pokok Pajak setiap bulan keterlambatan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya Pajak. Apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan pengisian SPTPD tidak dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan, dikenakan Sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari Pokok Pajak Terhutang ditambah Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari Pajak terhutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terhutangnya pajak.

Hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah Penyertaan identitas

Posma Tumanggor, Rizkan Zulyadi & Taufik Siregar, Penegakan Hukum Dalam Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor UP PPD Pandan, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

pemilik (KTP, SIM) sesuai Nota Pajak/STNK, Kesenjangan teknis dalam pelayanan pada wajib pajak. Pembayaran PKB dengan sistem online, pembayaran lewat Bank, banyaknya obyek tunggakan pajak kendaraan bermotor baik yang disebabkan oleh kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Upaya mengatasi hambatan tersebut adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya pada wajib pajak dengan mudah, cepat dan akurat, memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan sistem online dan Polri melakukan operasi/razia di jalan raya, guna menjangkau kendaraan-kendaraan yang menunggak pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. (2009). *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. UMM Press.
- Adiyanta, FC. S. (2020). Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 162–181. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.162-181>
- Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 15–23. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3401>
- Bawazier, F. (2011). Reformasi Pajak Di Indonesia Tax Reform In Indonesia. *Jurnal Legasi Indonesia*, 8(1).
- Bungin, B. (2005). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persadam.
- Carissa, W., Kamello, T., Purba, H., & Harianto, D. (2022). Penerapan Norma Hukum Klausul Baku Dalam Klausul Penarikan Kendaraan Bermotor Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1306-1316. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.822>
- Dewi, R. K. (2019, September 17). *Apa Itu Samsat, Kepanjangan dan Fungsinya?* Kompas.Com.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media Group.
- Fajar, M., & Yulianto, A. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 18. <https://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/438>
- Gustaviana, S. (2020). Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Ba. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 20–29. <http://www.ojs.stiesia.ac.id/index.php/prisma/article/view/363>
- Hadjon, P. M. (1993). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introduction to The Indonesian Administrative Law*. Universitas Gadjah Mada Press.
- Haeba, A. A., Umar, A., Asis, M., Lisanty, N., Tahir, S. Z. B., Suharyanto, A., & Cahyani, H. (2021). The Influence of the Level of Public Awareness and Public Understanding of the Rules on the Achievement of Locally Generated Revenue (PAD) Targets through the Property Tax (PBB) Collection Process. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, pp. 3756–3763.
- Ilyas, W. B., & Burton, R. (2007). *Hukum Pajak*. Salemba Empat.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49. <https://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/441>
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158–173. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.158-173>
- Marbun, SF., & Mahfud, Moh. (1987). *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Offset.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Andi Offset.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum* (2nd ed.). Kencana Prenada Media Group.



- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. UI Press.
- Muslim, L. F. (2017). Implementasi Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Dan Seterusnya Yang Berasal Dari Luar Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda. *Jurnal Administrative Reform*, 5(1), 43. <https://doi.org/10.52239/jar.v5i1.615>
- Muslimin, A. (2000). *Beberapa Azas-Azas dan Pengertian-Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*. Alumni.
- Nainggolan, O. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum*. Indonesia Media & Law Policy Centre.
- Pandiangan, L. (2007). *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pub. L. No. 1, peraturan.bpk.go.id (2011).
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021, Pub. L. No. 40, peraturan.bpk.go.id (2021).
- Puja, R. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>
- Purnamawati, E. (2017). Pemungutan Pajak Di Indonesia. *Jurnal Solusi*, 15(3). <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/78>
- Puspita, A. F. (2016). Analisis Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah (Studi pada Dispenda Kota Malang). *Adbis: Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 10(1), 25. <https://doi.org/10.33795/j-adbis.v10i1.8>
- Raharjo, S. (2005). *Metode Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Reza, F., & Salam, R. (2014). Evaluasi Kinerja Pegawai Kantor SAMSAT dalam Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(1), 1-17. <https://doi.org/10.31289/jippuma.v2i1.577>
- Rialdy, N. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan Selatan. *National Multidisciplinary Sciences*, 1(3), 413-423. <https://doi.org/10.32528/nms.v1i3.99>
- Rori, H. (2013). Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 410-418. <https://doi.org/10.35794/EMBA.1.3.2013.1840>
- Setyawan, N. R., Kalalinggi, R., & Anggraeny, R. (2019). Inovasi Pelayanan Publik Melalui Program Esamsat Di Kantor Samsat Kota Samarinda. *E-Journal Pemerintahan Integratif*, 7(1), 11-20.
- Shulton, H., & Mukhlisin, A. (2017). Sanksi Perpajakan dan Pengadilan Pajak di Indonesia: Upaya Optimalkan Perolehan Pajak Kaitannya dengan Pembangunan Nasional. *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(2), 355-376. <https://doi.org/10.32332/ADZKIYA.V5I2.1041>
- Siregar, E. A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Utara. *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)*, 1(2), 160-170. <https://doi.org/10.22303/ACCUMULATED.1.2.2019.160-170>
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2005). *Penelitian Hukum Normatif*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumitro, R. (1982). *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Sunggono, B. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Suyanto, & Putri, I. S. (2017). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), Dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 49-56. <http://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/256>
- Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 999-1008. <https://doi.org/10.35794/EMBA.1.3.2013.2305>
- Tuasikal, A. (2008). Pengaruh DAU, DAK, PAD, DAN PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *JTRA: Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 1(2), 124-142. <https://jurnal.unsyiah.ac.id/TRA/article/view/299>
- Undang-undang (UU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pub. L. No. 2, peraturan.bpk.go.id (2002).
- Undang-undang (UU) tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pub. L. No. 22, peraturan.bpk.go.id (2009).



Posma Tumanggor, Rizkan Zulyadi & Taufik Siregar, Penegakan Hukum Dalam Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor UP PPD Pandan, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Undang-undang (UU) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 28, peraturan.bpk.go.id (2009).
Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pub. L. No. 28, peraturan.bpk.go.id (2007).

Yanti, N., & Hadya, R. (2018). Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Peningkatan PAD Kota Padang. *Jurnal Benefita*, 3(3), 370. <https://doi.org/10.22216/ibe.v3i3.3692>

Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>



<http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss>



mahesainstitut@gmail.com



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0